WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 533 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN STATUS MUSHALLA Al-HIJRAH
MENJADI MASJID Al-HIJRAH

WALIKOTA PADANG,

Menimbang :

a. bahwa masjid merupakan sarana peribadatan yang diperlukan sebagai tempat pelaksanaan peribadatan;

b. bahwa Mushalla Al-Hijrah, telah memenuhi syarat untuk menjadi sebuah Masjid dan sesuai dengan Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Nomor B.857/Kk.03.9-f/BA.00/07/2019 tanggal 23 Juli 2019 perihal Rekomendasi Peningkatan Status Mushalla Al-Hijrah menjadi Masjid Al-Hijrah maka mushalla tersebut dapat berubah status menjadi masjid;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Status Mushalla Al-Hijrah menjadi Masjid Al-Hijrah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
5. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid;

6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (*Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87*);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Status Mushalla Al-Hijrah menjadi Masjid Al-Hijrah.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 4 September 2019

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth, :

1. Gubernur Provinsi Sumatera Barat;
2. Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat;
3. Unsur Forkopimda Kota Padang;
4. Kakan Kementerian Agama Kota Padang;
5. Camat Kuranji Kota Padang;
6. Lurah Korong Gadang Kecamatan Kuranji;
7. A r s i p.